
Praktik Arisan Menurun di Kelurahan Cabbenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng; Tinjauan Mazhab al-Syafi'i dan Mazhab Hambali

Nur Aisyah^{1*}, Abdi Wijaya², Rahma Amir³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹nuraisyah290199@gmail.com, ²abdiwijaya.ss@gmail.com, ³rahmaamir.rra@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 09 Oktober 2022] [Reviewed: 01 Mei 2023] [Revised: 05 Mei 2023] [Accepted: 31 Mei 2023] [Published: 31 Mei 2023]

Abstrak

Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali terhadap praktik arisan menurun di Kelurahan Cabbenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik. Adapun yang menjadi sumber pada penelitian ini adalah penyelenggara arisan dan orang yang pernah bergabung di kelompok arisan tersebut. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan data dan analisis data yang dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik arisan menurun ini memiliki akad utang-piutang yang terdapat keuntungan dan kerugian berbeda-beda bagi setiap pesertanya. Adanya keuntungan dan kerugian tersebut. Keuntungan yang berbeda yaitu peserta awal mendapatkan keuntungan waktu dan kerugian dalam jumlah uang yang diperoleh. Sedangkan, peserta akhir mendapatkan keuntungan jumlah uang yang diperoleh dan kerugian waktu. Sehingga arisan menurun tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba'. Implikasi penelitian ini yaitu untuk para pihak yang melaksanakan arisan dengan sistem menurun supaya dapat melaksanakan kegiatan arisan tersebut sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam yang telah diatur dalam al-Quran, as-Sunnah, Ijma, beserta ketetapan-ketetapan para ulama, dan dalam pelaksanaan arisan menurun sebaiknya tidak ada selisih (+/-) antara yang dibayarkan dan diperoleh setiap anggotanya agar tercapainya tujuan utama arisan yaitu tolong-menolong.

Kata Kunci: *Arisan Menurun, Mazhab al-Syafi'i dan Mazhab Hambali*

Abstract

The main problem in this study is how the views of the Shafi'i and Hambali Schools on the practice of social gathering decreased in Cabbenge Village, Lilirilau District, Soppeng Regency. The type of research used in this study is field research which is descriptive analytic. The sources of this research are the organizers of the social gathering and people who have joined the social gathering group. Furthermore, the data collection methods carried out are observation, interviews, and documentation. Then, data processing techniques and data analysis are carried out through data reduction, data presentation, and conclusion or verification. In this study, it can be concluded that this declining arisan practice has a debt contract that has different advantages and disadvantages for each participant. The existence of these advantages and disadvantages. The distinct advantage is that the initial participant gets a time gain and a loss in the amount of money earned. Whereas, the end participant gains the amount of money earned and the time loss. So that social gathering is

not allowed because it contains elements of usury'. The implication of this research is for parties who carry out arisan with a declining system in order to be able to carry out the arisan activities in accordance with the basics of Islamic law that have been regulated in the Quran, as-Sunnah, Ijma, along with the provisions of the scholars, and in the implementation of declining arisan there should be no difference (+/-) between what is paid and obtained by each member in order to create the main purpose of the arisan, namely help.

Keywords: *Arisan Decline, Mazhab al-Shafi'i and Mazhab Hambali.*

1. Pendahuluan

Manusia tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain dan tanpa adanya bantuan orang lain.¹ Manusia dalam menjalani hidupnya memiliki kebutuhan baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan berbagai kegiatan perekonomian. Islam tidak hanya mengatur urusan kepribadian saja melainkan Islam mengatur segala perilaku kehidupan manusia di muka bumi ini termasuk urusan sosial dan ekonomi.² Fiqh muamalah adalah hukum syara' yang berhubungan dengan manusia yang mengatur perbuatan sesuai dengan dalil al-Qur'an maupun hadits yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi.³ Tidak semua perintah diatur dalam al-Qur'an secara rinci karena disebabkan berbagai alasan dan situasi mengenai aktivitas tersebut yang mewarnai pemikiran para ulama dalam memahami ajaran Islam.⁴

Salah satu kemudahan manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk sosial yaitu dengan adanya kegiatan muamalah.⁵ Islam telah memberikan kaidah-kaidah atau ketentuan yang harus dipatuhi dalam bermuamalah. Menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai ketuhanan adalah hal yang perlu diperhatikan dalam bermuamalah. Jika terbentuk pemahaman seperti ini maka setiap pelaku muamalah akan jujur, amanah, dan sesuai dengan ajaran syariat Islam.⁶

¹ Abdul Syatar, "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 120–33, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.

² Mulyawana Abd. Gafur and Abdul Wahid Haddade, "PERLINDUNGAN KOSNUMEN DALAM AKAD JUAL BELI ONLINE ATAS HAK KHIYAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, January 2020, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.14910>.

³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

⁴ Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqashid Al- Syari'ah," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (December 2015): 344–53, <https://doi.org/10.24252/AD.V4I2.1487>.

⁵ Hamzah Hasan, "Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 92–118, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650>.

⁶ Dr Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Prenada Media, 2015).

Salah satu sarana dalam muamalat untuk memenuhi kebutuhan materi,⁷ saat ini yang banyak digunakan adalah arisan. Arisan ialah sebuah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang mempunyai nilai yang sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang kemudian akan memperoleh barang atau uang tersebut.⁸ Undian tersebut dilaksanakan dalam sebuah pertemuan yang dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperoleh barang atau uang tersebut.⁹

Secara umum, arisan memiliki bentuk yang beragam termasuk dalam muamalah yang belum disinggung di dalam alquran dan Sunnah secara langsung, maka dari itu hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan.¹⁰ Pada dasarnya adalah segala sesuatu itu hukumnya halal asal sesuatu tersebut diciptakan oleh Allah swt. tidak ada satupun yang haram kecuali karena terdapat nash yang tegas dan sah dari syar'i yang berwenang membuat hukum itu sendiri adalah Allah swt. dan Rasul itu sendiri yang mengharamkannya.

Jika diperhatikan dengan baik, arisan merupakan suatu bentuk kegiatan sosial yang bertujuan untuk menjalin keakraban, kebersamaan, dan menjaga silaturahmi antara anggota-anggota arisan tersebut. Akan sangat baik jika mengikuti arisan dengan maksud untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan baik itu dalam pemenuhan kebutuhan primer maupun sekunder dan juga termasuk kebutuhan halal dan prioritas.

Salah satu arisan yang saat ini dilakukan adalah arisan menurun. Arisan ini dilakukan sama seperti arisan pada umumnya yaitu menyetorkan sejumlah uang dan menunggu giliran untuk dapat mengambil kembali uang yang telah dikumpulkan tersebut oleh anggota arisan lainnya. Pada arisan ini merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Nominal tersebut sebelumnya telah ditentukan oleh pemegang arisan tersebut atau biasa disebut dengan *Penyelenggara* dan disesuaikan urutannya dimana pada urutan pertama nominalnya lebih besar dibanding dengan urutan yang ada di bawahnya. Semakin kebawah urutannya maka semakin kecil pula jumlah setorannya.

⁷ Nur Ilma Asmawi and Muammar Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi," *Mazahibuna* 2, no. 2 (December 17, 2020): 212–29, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17817>.

⁸ Siti Rismayanti Basri, Nila Sastrawati, and Muhammad Anis, "Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Ditinjau Dari Hukum Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2021): 72, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21829>.

⁹ Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai pustaka, 1952).

¹⁰ Sulaiman Rasyid, "Fiqh Islam, Cet. Ke-37," Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.

Gambaran mengenai arisan menurun yaitu, pemegang uang membuka nomor urut (*slot*). Yang akan mengikuti arisan menurun tersebut akan dibebaskan untuk memilih nomor urut atau nomor slotnya. Ketika *slot* arisan telah penuh maka pemegang uang akan menjelaskan syarat yang diperlukan untuk ikut serta dalam arisan menurun tersebut. Pada umumnya syarat yang diperlukan dalam arisan menurun adalah kelengkapan data diri seperti nama, alamat, no.hp, identitas yang diminta adalah KTP dan nomor rekening dan untuk anggota yang belum memiliki KTP maka diharapkan untuk melengkapi data diri asli dan foto copy kartu keluarga.

Pada umumnya syarat yang diperlukan dalam arisan menurun adalah kelengkapan data diri seperti nama, alamat, no.hp, identitas yang diminta adalah KTP dan nomor rekening dan untuk anggota yang belum memiliki KTP maka diharapkan untuk melengkapi data diri asli dan foto copy kartu keluarga. Hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi dalam arisan menurun seperti penipuan. Syarat dalam arisan menurun yang berlaku seharusnya seluruh peserta arisan mendapatkan hak yang sama, baik itu dalam jumlah penyetorannya maupun dalam jumlah penerimaannya.

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan di Kelurahan Cabbenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, bahwasanya banyak yang mengikuti praktik arisan menurun tersebut. Alasan para anggota mengikuti arisan menurun ini sangat bervariasi. Praktek arisan menurun ini dinilai sangat menguntungkan bagi anggota arisan yang memilih nomor urut akhir, tidak bisa dipungkiri peserta di nomor urut akhir ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sedangkan arisan di nomor urut awal sangat membantu karena untuk mendapatkan uang tunai untuk modal usaha dan lain lain.

2. Literatur Review

Konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah praktik arisan menurun yang ditinjau dari Mazhab Syafi'i dan Hambali. Adapun yang menjadi konsep dan pustaka pembahasan dalam menganalisis dan mendeskripsikan data penelitian yaitu sebagai berikut: 1. Pengertian Arisan, Arisan merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada waktu yang telah ditentukan yang dimana setelah uang tersebut terkumpul maka salah satu dari anggota arisan tersebut akan keluar namanya sebagai pemenang. Pengundian adalah cara yang dilakukan untuk menentukan pemenangnya, perjanjian antara anggota arisan, atau berdasarkan dengan

kebutuhan anggota arisan. Undian tersebut dilaksanakan secara tatap muka dalam waktu berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹¹

Namun kegiatan ini juga biasanya dijadikan sebagai kegiatan tolong-menolong dan paksa karena anggota harus membayar uang iuran. Menjadi bagian dari anggota arisan berarti memaksa diri untuk menabung dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baik itu konsumtif maupun produktif.¹²

Kartika Sunu Wati mengutip pendapat Sigmund Freud dalam jurnalnya yang berjudul Modal dalam Praktik Arisan Sosialita, mengemukakan sebuah teori jika individu berkumpul membentuk massa maka akan meninggalkan pola pikir masing-masing dan beralih ke pemikiran kolektif yang terdapat pada kelompok tersebut. Arisan juga dijadikan sebagai kegiatan bersosialisasi ataupun sebagai tempat berkumpulnya sekelompok orang yang berdasarkan kedekatan secara geografis, demografis, bahkan secara emosional.¹³

Hukum arisan secara syariah adalah arisan yang belum pernah di bahas dalam al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yakni dibolehkan (*Mubah*). Muncul dua pendapat yaitu dihukumi haram dan dihukumi boleh, berikut kedua pendapat tersebut: a, Pendapat pertama yang mengharamkan arisan didukung oleh Dr. Shalih al-Fauzan, menurut pendapat tersebut didalam arisan terdapat unsur riba. Menurutnya pada hakikatnya ialah akad pinjaman, dimana orang yang pertama mendapatkan uang yang terkumpul tersebut hakikatnya menerima pinjaman dari anggota-anggota lainnya dan begitulah seterusnya setiap orang yang menerima uang merupakan pinjaman terhadap anggota yang belum menerima, pada akad ini terdapat syarat apabila ingin dipinjami maka harus meminjami juga dan dimana setiap pinjaman yang menarik manfaat atau persyaratan maka dihukumi riba. b, Pendapat kedua yang menyatakan bahwa arisan dibolehkan (*Mubah*) adalah pendapat fatwa lembaga di kerajaan Arab Saudi nomor: 164, th. 1410 H yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah, bahkan Syaikh Ibnu Utsmaimiin Rahimahullah mengatakan bahwa arisan itu hukumnya sunnah karena merupakan salah satu cara yang digunakan dalam

¹¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.

¹² Rusli Agus, "Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Bangkinang Barat)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

¹³ Kartika Sunu Wati, "Modal Dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita (Studi Fenomenologi Terhadap Dua Kelompok Arisan Sosialita Di Malang Dan Jakarta)" (Brawijaya University, 2015).

mendapatkan atau mengumpulkan modal yang terbebas dari riba. Karena menurut fatwa tersebut apabila tidak ada penambahan nominal didalamnya maka akad tersebut diperbolehkan. Terlepas dari konsep pendapat yang pertama, karena arisan sendiri itu sistemnya seperti mendapatkan uang secara bergantian sesuai apa yang di angsur.

Arisan dengan berbagai macam bentuknya diperbolehkan menurut Islam selama objek arisan tersebut halal (*Mubah*) dan tanpa adanya riba yang disyaratkan. Arisan adalah kegiatan muamalah yang tidak diatur secara khusus dalam al-Quran maupun hadits. Namun hal tersebut tidak serta-merta tidak bisa dihukumi. Hukum islam merupakan sebuah syariat dari Allah untuk umat-Nya baik itu hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun dengan perbuatan yang dilakukan umat muslim. Berikut adalah firman Allah swt. dalam al-Quran yang berhubungan dengan arisan, Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS. Al-Maidah/5: 2.

Terjemahnya:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ...”.

Hukum asal dalam transaksi muamalah adalah halal. Semua transaksi yang tidak ada dalil syariat yang mengharamkannya diperbolehkan. Anggap saja arisan ini tidak termasuk jenis hutang, maka ia tetap pada hukum asalnya yaitu diperbolehkan selama tidak ada dalil shahih yang melarangnya. Arisan berisi unsur kerjasama, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, karena ia adalah salah satu cara menutupi kebutuhan orang yang butuh dan menolong mereka untuk menjauhkan amalan terlarang. Manfaat yang didapatkan dari arisan ini tidak mengurangi sedikitpun harta orang yang meminjam dan kadang orang meminjam mendapatkan manfaat yang sama atau hampir sama dengan yang lainnya.

Jelas bahwa arisan hukumnya adalah halal jika dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yakni mengumpulkan uang sesuai yang disepakati dan masing-masing mendapatkan uang atau apa yang dikumpulkannya tersebut sesuai bagiannya masing-masing, tidak dikurangi, tidak dilebihkan, dan tidak mengandung unsur riba. Ajaran Islam dan doktrin jelas bersifat universal. Akan tetapi, respon historis manusia dapat dilihat dari terdapatnya perbedaan dan keberagaman dalam konsep ruang dan waktu.¹⁴

¹⁴ Zulhasari Mustafa, “Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 20, 2020): 36–58, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282>.

Ada beberapa karya ilmiah yang penulis temukan mengenai arisan menurun yaitu penelitian yang dilakukan oleh Liga Kartina Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2019 dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Panorama Bengkulu)”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dan jenis penelitian kualitatif, metode ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Didalam skripsi ini menjelaskan bahwa pada umumnya masyarakat belum melakukan praktik arisan seperti yang seharusnya dan pada praktik arisan ini juga belum memenuhi prinsip dalam bermuamalah salah satunya ialah unsur keadilan. Penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun penulis ialah sama-sama membahas arisan menurun. Akan tetapi, penulis membahas tentang mekanisme, implementasi, argumen fiqh dan bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali tentang praktik arisan menurun di Kelurahan Cabbenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masitha dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan Judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @tikashop_bdl)”. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*Field Research*), bersifat deskriptif analisis. Pada skripsi ini menjelaskan tentang sistem arisan online handphone yang dilakukan pada akun instagram @tikashop_bdl, menurutnya sistem yang digunakan dalam pelaksanaan arisan ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena anggota terakhir mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga karena anggota yang lain membayar sesuai dengan harga handphone yang diinginkan ketika harga handphone tersebut belum turun harganya, disini jelas terdapat unsur ketidakadilan. Persamaan penelitian ini terdapat pada objek yang akan diteliti yaitu arisan menurun. Yang membedakan adalah pada penelitian ini khusus kepada tinjauan hukum Islam tentang arisan online. Sedangkan, yang akan diteliti penulis ialah tinjauan Mazhab Syafi'i dan Hambali terhadap praktik arisan menurun di Kelurahan Cabbenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.¹⁶

¹⁵ Liga Karina, “Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu)” (2019).

¹⁶ Siti Masithah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram@ Tikashop_bdl)” (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Acing Olana Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2019 yang berjudul “Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa NadeF)”. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara (*Interview*) dan dokumentasi. Kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan sistem arisan untuk peserta yang menginginkan nomor urut 1 sampai dengan 4 mereka boleh memilih akan tetapi diisyaratkan harus membayar angsuran tiap putarannya diletakkan untuk keperluan administrasi. Sedangkan untuk yang mengambil nomor urut 5 dan seterusnya menggunakan sistem lot yaitu peserta yang belum mendapatkan bagian namanya akan di lot, setelah salah satu nama peserta keluar maka orang tersebut yang akan mendapatkan barang yang akan dijadikan objek arisan. Praktik pada arisan ini hukumnya haram, karena sistem yang digunakan sebagai media simpan pinjam diisyaratkan diawal untuk membayar biaya administrasi kepada Penyelenggara. Dari penelitian ini persamaannya yaitu pada objek yang akan diteliti penulis yakni tentang arisan. Sedangkan, yang penulis akan teliti adalah praktik arisan menurun dan bagaimana tinjauan Mazhab Syafi'i dan Hambali terhadap praktik arisan menurun di Kelurahan Cabbenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.¹⁷

Sepanjang penelusuran, belum ada yang secara spesifik membahas dan meneliti tentang tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali terhadap praktik arisan menurun di Kelurahan Cabbenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Dengan demikian, keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan keilmuan.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian secara deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mengungkap suatu situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar yang dibentuk dengan kata-kata berdasarkan sifat, fakta, hubungan fenomena yang

¹⁷ Acing Olana, “Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa NadeF),” *Metro: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas: Syariah IAIN Metro*, 2019.

diteliti, gambar dan perilaku dari masyarakat yang diamati.¹⁸ Peneliti melakukan penelitian terhadap praktik arisan menurun yang ada di Kelurahan Cabbenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni memaparkan, menjelaskan, membandingkan, menguraikan, serta menganalisis data yang diperoleh sehingga mudah dipahami dan disimpulkan terkait dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sumber data ialah rujukan atau tempat dimana sumber data atau informasi diperoleh. Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: a. Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara orang lain yang kemudian diolah sendiri. Data yang didapat melalui pengukuran tertentu untuk kemudian digunakan sebagai landasan dalam penyusunan argumentasi logis menjadi sebuah fakta. b. Data sekunder ialah data yang diperoleh oleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian). Akan tetapi, melalui sumber lain.¹⁹ Sebagai langkah guna memperoleh data yang maksimal peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yakni dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah penulis itu sendiri. Kemudian data diolah dengan reduksi data, penyajian data, dan membuat suatu kesimpulan. Kemudian data tersebut dianalisis sesuai dengan kajian penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Mekanisme Arisan Menurun di Kelurahan di Kelurahan Cabbenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng

Arisan menurun ini merupakan arisan yang setiap anggotanya membayar iuran yang berbeda-beda. Terbentuknya arisan menurun tidak diketahui secara pasti dan yang mencetus arisan menurun tidak diketahui siapa orangnya. Akan tetapi, para pelaksana arisan menurun mengetahui bahwa arisan menurun diketahui dari mulut ke mulut. Seseorang yang telah mengetahui mekanisme arisan menurun memberitahu mekanisme arisan menurun tersebut kepada orang lain dan kemudian membentuk sebuah kelompok arisan yang terdiri dari beberapa orang.

¹⁸ P Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Cetakan Ke)," *Bandung: CV Alfabeta*, 2017.

¹⁹ Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktis/Suteki," 2018.

Satu kelompok arisan biasanya terdiri dari 10 orang. Jadi jika dalam satu kelompok tersebut telah penuh dan ada satu orang yang belum masuk maka ketua arisan atau penyelenggara arisan menambah kelompok lain. Perolehan dan pembayaran dalam arisan menurun menggunakan uang yang jumlahnya telah ditentukan oleh penyelenggara arisan sebelumnya. Contoh besar pembayaran arisan menurun adalah sebagai berikut:

Tabel. 1. Besar Pembayaran Arisan Menurun

	Perolehan Arisan Tiap Peserta			
	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
	135.000	180.000	235.000	285.000
	130.000	180.000	230.000	280.000
	125.000	175.000	225.000	275.000
	120.000	170.000	220.000	270.000
Pembayaran tiap Peserta setiap periode	115.000	170.000	215.000	265.000
	110.000	165.000	210.000	260.000
	105.000	160.000	205.000	255.000
	100.000	155.000	200.000	250.000
	95.000	150.000	195.000	245.000
	90.000	145.000	190.000	240.000

Sumber: Data Penyelenggara Arisan Menurun

Tabel di atas adalah urutan peserta dari yang paling atas sampai yang paling bawah merupakan nomor urut 1, 2, 3, dan seterusnya sampai yang paling terakhir adalah nomor urut 10. Dari yang paling awal sampai yang paling akhir, calon peserta yang ingin bergabung arisan menurun harus memilih di antara nomor tersebut dan boleh mendaftar satu nama dalam lebih dari satu nomor. Jika calon peserta telah memilih di antara nomor tersebut maka harus

membayar iuran sesuai dengan nomor urut yang telah ditentukan jumlahnya sebelumnya. Besar pembayarannya tetap dan harus dibayarkan sampai akhir periode. Nama peserta dan jumlah setorannya akan di catat di buku pemegang atau penyelenggara arisan menurun.

Misalnya Ririn, Vivi, dan Lili akan bergabung dalam kelompok arisan menurun yang perolehannya Rp. 1.000.000,-. Mereka harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam praktik arisan menurun tersebut. Jika sanggup maka memenuhi syarat dan tententuannya maka selanjutnya mereka akan memilih nomor urut. Ririn memilih nomor urut 9 dan 10, Vivi memilih nomor urut 5, dan Lili memilih nomor urut 7. Periode arisan adalah 1 bulan sekali yaitu setiap tanggal 1 per bulannya. Vivi harus membayar sebesar Rp. 115.000,- Ririn harus membayar dua iuran yaitu Rp. 95.000,- dan Rp. 90.000,- dan Lili harus membayar sebesar Rp. 105.000,-, mereka harus membayar iuran tetap sampai periode arisan berakhir. Waktu maksimal pembayaran untuk satu bulan sekali adalah setiap tanggal 1.

Perolehan dalam praktik arisan ini tidak dilakukan dengan pengundian, melainkan sesuai dengan nomor urut peserta arisan. Perolehan pertama di dapatkan oleh peserta yang berada di urutan pertama, perolehan kedua di dapatkan oleh peserta yang berada di urutan kedua, dan begitu pun seterusnya sampai periode berakhir. Perolehan tersebut di dapat sehari setelah masa pembayaran berakhir. Misalnya pembayaran berakhir tanggal 1 maka uang yang di dapatkan akan diperoleh pada tanggal 2.

Tabel. 2. Tata Cara Arisan Menurun

Nomor Urut Peserta	Nama Peserta	Besar Pembayaran Setiap Periode	Pemeroleh dan waktunya
1.	Yuniarti	135.000	Pemeroleh pertama tanggal 2 Mei
2.	Aca	130.000	Pemeroleh kedua tanggal 2 Juni
3.	Ayu	125.000	Pemeroleh ketiga tanggal 2 Juli
4.	Wati	120.000	Pemeroleh ketiga tanggal 2 Agustus
5.	Vivi	115.000	Pemeroleh ketiga tanggal 2 September
6.	Ana	110.000	Pemeroleh ketiga tanggal 2 Oktober
7.	Lili	105.000	Pemeroleh ketiga tanggal 2 November

8.	Ima	100.000	Pemeroleh ketiga tanggal 2 Desember
9.	Ririn	95.000	Pemeroleh ketiga tanggal 2 Januari
10.	Ririn	90.000	Pemeroleh ketiga tanggal 2 Februari

Sumber: Data Penyelenggara Arisan Menurun

Pengisian nomor urut pada kelompok arisan ini dilakukan dengan sistem *booking*, di mana kelompok yang sudah penuh maka penyelenggara membuat grup di *whatsapp* dan kemudian membuat kesepakatan bersama. Dari situ kemudian arisan menurun dimulai. Pada arisan ini tidak ada yang disebut dengan ketua melainkan disebut dengan penyelenggara. Setiap peserta arisan membayar iuran yang berbeda-beda. Ada yang membayar iuran yang lebih dari yang di dapatkan dan ada yang kurang dari yang di perolehnya. Jumlah kelebihan dan kekurangannya dapat dilihat pada contoh tabel di bawah ini dengan perolehan arisan sebesar Rp. 1.000.000,-

Tabel. 3. Besar Kelebihan dan Kekurangan dari perolehan arisan sebesar Rp. 1.000.000,-

Pembayaran tiap peserta untuk tiap periode	Jumlah pembayaran satu putaran (10x)	Jumlah kelebihan dan kekurangan
135.000	1.350.000	350.000
130.000	1.300.000	300.000
125.000	1.250.000	250.000
120.000	1.200.000	200.000
115.000	1.150.000	150.000
110.000	1.100.000	100.000
105.000	1.050.000	50.000
100.000	1.000.000	-
95.000	950.000	-50.000
90.000	900.000	-100.000
Total		1.250.000

Sumber: Data Penyelenggara Arisan

Besar kelebihan dan kekurangan dari total pembayaran yang perolehannya Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 1.250.000,- setiap kelompok dalam satu putaran. Kelebihan dari pembayaran tersebut adalah biaya admin yang telah diterima penyelenggara dalam satu kelompok. Tidak ada kwitansi atau bukti pembayaran yang sah dipegang oleh peserta, hanya penyelenggara yang mencatat dalam buku. Arisan ini berjalan dengan rasa saling percaya. Jika dilihat dari jumlah iuran yang dibayarkan, maka dapat dikatakan bahwa sangat merugikan bagi peserta yang berada pada nomor urut awal. Tetapi, hal tersebut sangat membantu bagi peserta yang membutuhkan uang secara cepat karena perolehan arisan di dapat satu hari setelah batas waktu terakhir pengumpulan uang arisan.

4.2. Argumen Fiqh Terkait Praktik Arisan Menurun di Kelurahan Cabbenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng

Secara syariaah hukum arisan yaitu arisan merupakan salah satu kegiatan dalam bermuamalah yang belum pernah di bahas di dalam al-Quran dan as-Sunnah secara langsung. Maka dari itu, hukumnya di kembalikan kepada hukum asal dalam bermuamalah yaitu di bolehkan (*mubah*). Arisan sendiri itu juga di bahas oleh kalangan para ulama dan muncul dua pendapat yaitu dihukumi haram dan dihukumi boleh.²⁰ Kedua pendapat tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Pendapat pertama yang mengharamkan Arisan di dukung oleh Dr. Shalih al-Fauzan, menurut pendapat tersebut arisan terdapat unsur riba. Karena hukum arisan pada hakikatnya merupakan akad pinjaman, di mana orang yang pertama mendapatkan uang yang terkumpul tersebut hakikatnya ia menerima pinjaman dari anggota-anggota arisan lainnya dan begitu pun seterusnya. Setiap orang yang menerima uang adalah peminjam dari orang yang belum menerima uang, akad peminjaman pada arisan ini terdapat syarat yang apabila ingin di pinjami maka haruslah meminjami juga. Dan setiap pinjaman yang menarik manfaat atau persyaratan maka di hukumi riba.
- b) Pendapat yang membolehkan (*mubah*) arisan, pendapat ini merupakan fatwa lembaga di kerajaan Arab Saudi nomor: 164, th. 1410 H yang di ketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bahkan Syaikh Ibnu Utsmaimin rahimahullah, yang mengatakan bahwa

²⁰ Anita Nur and Nila Sastrawati, "Arisan Menurun Online Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (February 2022): 53–63, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.VI.24432>.

hukumnya sunnah, karena merupakan salah satu cara atau jalan yang di tempuh untuk memperoleh modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari yang namanya riba. Karena menurut fatwa tersebut, apabila tidak terdapat persyaratan penambahan nominal di dalamnya maka dari itu akad tersebut di perbolehkan. Terlepas dari konsep pendapat yang pertama, karena arisan sendiri sistemnya seperti itu yakni memperoleh uang secara bergantian sesuai dengan jumlah iuran yang di bayarkan.

Imam Asy-Syafi'i berkata bahwa: Dalam kasus pemberian pinjaman pertanggung jawaban harus juga diberikan karena adanya manfaat yang diperoleh si peminjam, sehingga dia harus memberikan pertanggung jawaban atas kehilangan, sampai dia bisa menyerahkan atau mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam keadaan utuh atau baik.²¹ Menurut Mazhab Hambali, pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.

Setelah membaca kedua mazhab tersebut mazhab Syafi'i dan Hambali mengemukakan bahwa arisan menurun merupakan salah satu kegiatan arisan yang dilarang atau tidak dibolehkan karena dalam praktik arisan tersebut terdapat ketidakadilan dalam pembagian hasil sehingga merugikan salah satu pihak anggota arisan. Tidak ada dalil yang melarang bertanya kepada orang lain. Maka dari itu untuk kemaslahatan umat dan menjaga hukum Islam, diwajibkan untuk bermazhab bagi orang awam dan bagi orang yang tidak mampu berijtihad.²²

Arisan dilihat dari sisi substansi yang pada hakikatnya merupakan akad pinjam meminjam yang lebih tepatnya akad *al-Qardh* (utang piutang). Dengan demikian, uang yang di peroleh oleh orang yang mendapatkan arisan itu adalah utangnya. Wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota arisan telah mendapatkan hak atas arisan tersebut. Di dalam arisan juga termasuk bagian dari tolong-menolong (*ta'awun*).

²¹ Irna Irna, "Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang Qardh." (IAIN Parepare, 2022).s

²² Muhammad Sabir Maidin Riswan, "BERMAZHAB DALAM PANDANGAN HADIS NABI SAW," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (January 2020): 93–112, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I2.13723>.

4.3. Implementasi Terkait Praktik Arisan Menurun di Kelurahan Cabbenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng

Pada praktik arisan menurun ini terdapat selisih (+/-) antara yang dibayarkan dan diperoleh dari tiap-tiap anggota. Peserta arisan yang menarik nomor urut 1 dan 2 jumlah uang yang dibayarkan justru lebih besar dari pada uang yang diperoleh. Sedangkan pada peserta yang berada pada nomor urut 8, 9, dan 10 sebaliknya, uang yang dibayarkan lebih kecil dari uang yang diperoleh.

Arisan menurun pada praktiknya belum memenuhi prinsip-prinsip dalam bermuamalah yaitu diantaranya: Pertama, muamalah harus bernilai secara syar'i (objek) dilihat dari penarik nomor 1 dan 2 dimana jumlah uang yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah uang yang diperoleh. Sedangkan, peserta yang berada di urutan 8, 9, 10 sebaliknya, dimana uang yang dibayarkan lebih kecil dari uang yang diperoleh. Kedua, muamalah harus dilakukan dengan nilai-nilai keadilan. Sedangkan pada arisan menurun ini tidak terdapat keadilan di dalam praktiknya, dapat dilihat dari adanya selisih dalam jumlah pembayaran dan jumlah uang yang diperoleh masing-masing anggotanya.

Selisih (+/-) yang terdapat dalam praktik arisan menurun ini antara uang yang dibayarkan dan uang yang diperoleh oleh tiap-tiap anggota pada dasarnya sebagai kompensasi waktu, yang artinya peserta yang berada pada urutan 1 dan 2 membayar lebih besar dari uang yang diterima karena yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk menarik uang lebih awal. Sedangkan, peserta yang berada pada urutan 8, 9, dan 10 akan memperoleh uang lebih besar dari jumlah iuran yang dibayarkan yang juga sebagai kompensasi waktu.

Kelebihan yang dibayarkan dari besaran uang yang diterima bagi peserta yang memperoleh atau menarik di awal dan atau kelebihan yang diperoleh bagi peserta yang memperoleh di akhir atau belakangan adalah sebagai kompensasi waktu yang tidak berbeda dengan kompensasi waktu sebagai dasar dikenakannya bunga (riba) dalam tradisi keuangan. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali-Imran/3:130.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

5. Kesimpulan

Arisan menurun secara praktik sama dengan arisan pada umumnya dalam pengumpulan dan pembagian uang. Beberapa hal yang membedakan adalah tidak adanya sistem pengundian untuk memperoleh uang, jumlah iuran yang dibayarkan dan diperoleh setiap peserta arisan menurun berbeda-beda, dan penyelenggara dalam arisan ini tidak melakukan pembayaran akan tetapi berada pada urutan pertama dan memperoleh uang diawal jalannya arisan. Penulis dapat meninjau akad yang terdapat pada arisan dengan sistem menurun ini yaitu akad utang-piutang. Akan tetapi, yang mengganjal dalam sistem arisan ini adalah adanya perbedaan antara jumlah uang yang dibayar dengan jumlah uang yang diperoleh sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan di dalamnya yang tidak sesuai dengan prinsip dalam bermuamalah. Arisan sendiri itu juga di bahas oleh kalangan para ulama dan muncul dua pendapat yaitu dihukumi haram dan dihukumi boleh. Pendapat pertama yang mengharamkan Arisan di dukung oleh Dr. Shalih al-Fauzan, menurut pendapat tersebut arisan terdapat unsur riba. Karena hukum arisan pada hakikatnya merupakan akad pinjaman. Pendapat kedua yang membolehkan (mubah) arisan, pendapat ini merupakan fatwa lembaga di kerajaan Arab Saudi nomor: 164, th. 1410 H yang di ketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bahkan Syaikh Ibnu Utsmaimin rahimahullah, yang mengatakan bahwa hukumnya sunnah, karena merupakan salah satu cara atau jalan yang di tempuh untuk memperoleh modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari yang namanya riba. Riba merupakan tindakan yang memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan resiko. Adanya selisih (+/-) antara yang dibayarkan dan diperoleh dari tiap-tiap anggota maka, arisan menurun pada praktiknya belum memenuhi prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Selisih (+/-) yang terdapat dalam praktik arisan menurun ini antara uang yang dibayarkan dan uang yang diperoleh oleh tiap-tiap anggota pada dasarnya sebagai kompensasi waktu yang tidak berbeda dengan kompensasi waktu sebagai dasar dikenakan bunga (riba) dalam tradisi keuangan. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Agus, Rusli. "Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Bangkinang Barat)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Asmawi, Nur Ilma, and Muammar Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami;

- Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi." *Mazahibuna* 2, no. 2 (December 17, 2020): 212–29. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17817>.
- Basri, Siti Rismayanti, Nila Sastrawati, and Muhammad Anis. "Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Ditinjau Dari Hukum Islam." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2021): 72. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21829>.
- Gafur, Mulyawana Abd., and Abdul Wahid Haddade. "PERLINDUNGAN KOSNUMEN DALAM AKAD JUAL BELI ONLINE ATAS HAK KHIYAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, January 2020. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.14910>.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Hamzah. "Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 92–118. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650>.
- Irna, Irna. "Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang Qardh." IAIN Parepare, 2022.
- Karina, Liga. "Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu)," 2019.
- Mardani, Dr. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media, 2015.
- Masithah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram@ Tikashop_bdl)." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Mustafa, Zulhasari. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 20, 2020): 36–58. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282>.
- Nur, Anita, and Nila Sastrawati. "Arisan Menurun Online Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (February 2022): 53–63. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.VI.24432>.
- Olana, Acing. "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nade)." *Metro: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas: Syariah IAIN Metro*, 2019.
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai pustaka, 1952.
- Rasyid, Sulaiman. "Fiqh Islam, Cet. Ke-37." *Bandung: Sinar Baru Algesindo*, 2004.
- Riswan, Muhammad Sabir Maidin. "BERMAZHAB DALAM PANDANGAN HADIS NABI SAW." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (January 2020): 93–112. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I2.13723>.

- Sugiyono, P Dr. "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Cetakan Ke)." *Bandung: CV Alfabeta*, 2017.
- Syatar, Abdul. "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 120–33. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.
- Taufani, Galang. "Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktis/Suteki," 2018.
- Wati, Kartika Sunu. "Modal Dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita (Studi Fenomenologi Terhadap Dua Kelompok Arisan Sosialita Di Malang Dan Jakarta)." *Brawijaya University*, 2015.
- Wijaya, Abdi. "Cara Memahami Maqashid Al- Syari'ah." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (December 2015): 344–53. <https://doi.org/10.24252/AD.V4I2.1487>.